



## Antara Pembangunan Dan Kelestarian: Konflik Manusia Dan Satwa Dalam Perspektif Hukum lingkungan dan Sosiologi Hukum

Weni Yuliani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

---

### Keywords:

pembangunan berkelanjutan, konflik manusia dan satwa, hukum lingkungan, sosiologi hukum, kelestarian lingkungan.

### Author's email:

[weni@gmail.com](mailto:weni@gmail.com)

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik manusia dan satwa dalam perspektif hukum lingkungan dan sosiologi hukum, dengan menyoroti bagaimana regulasi lingkungan diimplementasikan serta bagaimana norma sosial, nilai budaya, dan struktur kekuasaan memengaruhi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, serta kajian kasus konflik manusia dan satwa di berbagai wilayah di Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan telah mengatur perlindungan satwa dan ekosistem, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pembangunan. Dari perspektif sosiologi hukum, konflik manusia dan satwa mencerminkan ketimpangan relasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekologis secara seimbang guna menciptakan harmonisasi antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

---

## Pendahuluan

Konflik manusia dan satwa, khususnya antara manusia dan gajah Sumatra, merupakan salah satu persoalan ekologis dan sosial paling kompleks di Indonesia. Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) adalah satwa langka berstatus *Critically Endangered* menurut IUCN dan telah dilindungi sejak Ordonansi Perlindungan Binatang Liar 1931, PP No. 7 Tahun 1999, serta masuk dalam *Appendix I* CITES yang melarang perdagangan internasional bagian tubuhnya. Namun, perkembangan penduduk, alih fungsi hutan, dan fragmentasi habitat menyebabkan gajah semakin sering keluar dari kawasan konservasi dan memasuki lahan pertanian masyarakat. Hal inilah yang memicu konflik berkepanjangan antara manusia

dan satwa liar ini.

Melalui artikel opini ini, penulis berupaya mengajak pembaca melihat lebih jauh bagaimana konflik manusia dan satwa tidak sekadar persoalan benturan ruang, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, keberlanjutan, serta tanggung jawab moral manusia sebagai bagian dari ekosistem.

## **Metode**

Penelitian ini memadukan pendekatan normatif-teologis dan pendekatan sosiologis-keagamaan. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji sumber-sumber ajaran agama, seperti kitab suci, hadis, dan literatur keagamaan otoritatif, yang menekankan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana ajaran agama dipahami, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial, termasuk potensi penyimpangan pemahaman yang dapat melahirkan kekerasan (Berger, 1990: 28)

### **Analisis Wacana**

Analisis wacana digunakan untuk mengkaji narasi, ceramah, tulisan, dan diskursus keagamaan yang berkembang di ruang publik. Teknik ini bertujuan untuk melihat bagaimana ajaran agama dikonstruksi dalam wacana tertentu, serta bagaimana pemahaman yang keliru dapat memicu sikap intoleran dan kekerasan (Fairclough, 2015: 56).

### **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung, seperti fatwa keagamaan, deklarasi perdamaian, naskah kebijakan keagamaan, dan laporan lembaga keagamaan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan (Bungin, 2017: 121).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan interpretatif, yaitu reduksi data, kategorisasi tematik, dan penafsiran makna. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti nilai kasih sayang, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penafsiran dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar sosial dan historis agar pemahaman ajaran agama tidak bersifat tekstual sempit (Miles & Huberman, 2014: 89).

### **Keabsahan Data**

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, dengan membandingkan berbagai pandangan keagamaan dan perspektif ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan seimbang. Selain itu, dilakukan pengecekan konsistensi interpretasi agar hasil

penelitian tidak bias dan tetap berada dalam koridor akademik (Denzin & Lincoln, 2018: 312).

## **Pembahasan**

Dalam Jurnal Sylva Lestari, penelitian lapangan di Desa Tegal Yoso kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas. Menunjukkan bahwa 100% masyarakat menilai gajah sebagai satwa perusak tanaman, dan 97% sebagai pemakan tanaman, sehingga konflik sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat lokal. Kerugian petani bahkan bisa mencapai Rp 20.000.000–25.000,000 untuk setiap kali masa panen, sementara intensitas konflik mencapai puluhan kasus per tahun. Di sisi lain, masyarakat juga mengakui bahwa gajah adalah satwa langka dan berpotensi menjadi objek wisata sehingga sekaligus memunculkan persepsi positif. Situasi ini menegaskan bahwa konflik manusia dan satwa bukan hanya masalah ekologi, melainkan juga masalah keadilan lingkungan, tata kelola kawasan hutan, dan implementasi hukum lingkungan.

konflik manusia dan satwa dalam Perspektif Hukum Lingkungan terletak pada Keseimbangan antara konservasi satwa dan hak atas lingkungan hidup yang baik, keseimbangan ini diatur pada konstitusi Indonesia Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini meliputi: Hak masyarakat petani untuk hidup aman tanpa ancaman satwa, Hak masyarakat untuk menikmati hasil pertanian tanpa kerusakan, sekaligus kewajiban negara menjaga keberlanjutan satwa dan keanekaragaman hayati. Dalam konflik ini, sering terjadi tarik-menarik antara hak kesejahteraan masyarakat dan kewajiban negara melindungi spesies langka.

Menurut perspektif hukum lingkungan modern, Negara tidak boleh hanya berpihak pada manusia, tetapi harus menerapkan prinsip ecocentrism bahwa satwa juga memiliki nilai ekologis intrinsik. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum lingkungan, Prof. Dr. Mas Achmad Santosa, yang menyatakan bahwa “Konservasi tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak sosial warga. Keduanya harus berjalan bersama dalam kerangka governance yang berkeadilan ekologis”. Dengan demikian, konflik manusia dan satwa harus dipandang sebagai kegagalan tata kelola ruang yang tidak seimbang, bukan sekadar persoalan satwa “menggangu” manusia.

Dalam perspektif sosiologi hukum, pembangunan bukan sekadar proses fisik seperti pembukaan jalan, perluasan kawasan industri, atau pembangunan perumahan. Pembangunan adalah proses perubahan struktur sosial masyarakat. Ketika ruang hidup diperluas dan kebutuhan ekonomi meningkat, hukum sering kali berperan sebagai legitimasi untuk mengubah tata ruang yang sebelumnya dihuni satwa liar. Perubahan ini menciptakan ketidakseimbangan antara manusia dan alam, sebab ruang ekologis dipaksa menyesuaikan diri dengan logika ekonomi. Akibatnya, perilaku satwa mengalami disorientasi, muncul konflik, dan hukum yang seharusnya menjadi penjaga keseimbangan justru sering terlambat atau kurang responsif terhadap perubahan tersebut.

Konflik manusia dan satwa bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan struktural. Dalam sosiologi hukum, konflik muncul ketika terdapat perebutan sumber daya, perubahan norma, dan ketidaksepahaman antara tata aturan sosial dengan realitas di lapangan. Ketika habitat satwa terfragmentasi karena pembangunan, satwa bergerak mendekati lahan pertanian atau pemukiman. Bagi masyarakat, hal ini dianggap mengganggu ekonomi, namun bagi satwa, ini adalah upaya bertahan hidup. Maka, konflik tersebut mencerminkan benturan kepentingan antara dua makhluk hidup yang sama-sama memiliki kebutuhan ruang dan sumber pangan, sementara hukum sering kali hanya mengatur satu sisi, yaitu perlindungan satwa atau pembangunan ekonomi, tanpa mampu menggabungkan keduanya secara adil.

Opini saya terhadap Konflik Manusia dan Satwa, Gajah tidak berniat merusak ia hanya mencari pakan di lingkungan yang seharusnya menjadi habitatnya namun di alih fungsikan menjadi Perkebunan, perumahan, dan lain-lain. Sebagaimana pendapat dari Dr. Nurbani Yusuf seorang ahli konservasi satwa liar yang menyatakan bahwa “gajah tidak pernah berniat merusak, Ia hanya mempertahankan pola jelajah yang ada selama ratusan tahun. Ketika manusia mengubahnya, konflik tak terelakan”. Penangan konflik harus dimulai dari pengelolaan ruang. Dimana Negaralah yang berkewajiban mengelola ruang dan wilayah untuk mencegah konflik, berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) termasuk kerusakan habitat satwa.

Fakta yang ditemukan di lapangan memperlihatkan bahwa alih fungsi hutan dan rusaknya jalur jelajah gajah adalah faktor utama meningkatnya konflik. Studi dalam Jurnal Sylva Lestari menunjukkan bahwa gajah memiliki home range luas dan akan mencari makan hingga keluar habitat jika kebutuhan pakan tidak terpenuhi. Pakar konservasi, Dr. Agus Purnomo, juga menyatakan bahwa “Konflik satwa liar pada dasarnya adalah konflik tata ruang. Ketika manusia mengambil ruang hidup satwa, maka satwa dipaksa memasuki ruang manusia”. Artinya, konflik tidak boleh dianggap sebagai kesalahan gajah, melainkan kesalahan pada kebijakan penggunaan lahan.

Pada konflik ini hukum disini berperan sebagai represif ke preventif dan kolaboratif. Pendekatan hukum lingkungan yang efektif tidak hanya menindak pemburu atau peracunan gajah, tetapi lebih diarahkan pada:

1. Pengelolaan kawasan penyangga

Studi menunjukkan bahwa desa yang memiliki kanal pembatas mengalami konflik lebih rendah dibanding desa tanpa kanal. Kanal menjadi instrumen mitigasi yang efektif untuk membatasi pergerakan satwa.

2. Mitigasi berbasis masyarakat (*community-based mitigation*)

Seluruh responden dalam penelitian memilih melaporkan kedatangan gajah kepada petugas. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat sudah berjalan dan perlu diperkuat dengan instrumen hukum partisipatif.

### 3. Harmonisasi kepentingan ekologi dan sosial

Hukum harus memastikan bahwa kebijakan konservasi tidak menambah beban sosial ekonomi petani. Negara wajib menyediakan:

- a. kompensasi kerugian konflik satwa,
- b. skema asuransi pertanian,
- c. program edukasi mitigasi konflik,
- d. alternatif mata pencaharian (ekowisata berbasis gajah).

Prinsip ini selaras dengan konsep *environmental justice*, yakni keadilan bagi manusia dan bagi alam. Untuk mengharmoniskan pembangunan dan kelestarian, penyelesaian konflik harus melibatkan pendekatan multi-level seperti:

#### 1. Penguatan tata kelola ruang dan penegakan hukum

Penundaan alih fungsi hutan di sekitar habitat gajah, Penertiban perambahan dan aktivitas ilegal dalam kawasan konservasi. Pemulihan jalur jelajah (*elephant corridor*) agar satwa tidak perlu memasuki lahan pertanian.

#### 2. Mitigasi berbasis teknologi dan infrastruktur

Pembangunan kanal, pagar listrik ramah satwa, serta sistem alarm desa, Pemantauan GPS pada kelompok gajah untuk memprediksi potensi konflik (*early warning system*).

#### 3. Keadilan sosial bagi Masyarakat terdampak

Seperti pemberian kompensasi kerugian akibat konflik satwa, Pengembangan ekowisata gajah sehingga masyarakat mendapat manfaat ekonomi langsung dan Pelatihan mitigasi seperti pengusiran ramah satwa (*non-lethal mitigation*).

#### 4. Penguatan kolaborasi ERU, TNWK dan Masyarakat. ERU (*Elephant Response Unit*) di Taman Nasional Way Kambas adalah unit yang menggunakan gajah jinak untuk membantu menangani konflik antara gajah liar dengan manusia.

#### 5. Edukasi dan perubahan persepsi Pendidikan lingkungan untuk menekan persepsi negatif terhadap gajah, Kampanye bahwa gajah bukan hama, tetapi satwa kunci (*keystone species*) yang menjaga keseimbangan ekosistem.

## Kesimpulan

Jadi Konflik manusia dan satwa, khususnya gajah Sumatra, merupakan persoalan multidimensional

yang melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Pembangunan yang tidak terencana menyebabkan hilangnya habitat dan memicu konflik yang merugikan kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum lingkungan, negara wajib menjamin keseimbangan antara perlindungan satwa dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang aman. Hukum lingkungan menuntut solusi yang berkeadilan dimulai dari restorasi habitat, mitigasi konflik, perlindungan satwa, dan perlindungan ekonomi masyarakat. Dengan tata kelola ruang yang lebih baik, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten, konflik manusia dan gajah dapat ditekan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.

Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik manusia dan satwa tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran norma lingkungan, tetapi juga sebagai akibat interaksi sosial yang kompleks seperti perubahan perilaku masyarakat, tekanan ekonomi, pola pemanfaatan ruang, hingga konstruksi sosial terhadap satwa sebagai ancaman atau aset. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup melalui pendekatan legalistik, tetapi memerlukan pemahaman terhadap struktur sosial, kebiasaan (*living law*), dan pola relasi masyarakat dengan lingkungannya.

Secara keseluruhan, keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian hanya dapat tercapai apabila kebijakan pembangunan berbasis ekologi diperkuat, hukum lingkungan ditegakkan secara konsisten, dan masyarakat dilibatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan kolaboratif yang menggabungkan instrumen hukum formal, kearifan lokal, inovasi tata ruang, serta pendidikan ekologis menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan satwa dan ekosistem. Dengan demikian, harmoni antara manusia, lingkungan, dan satwa bukanlah utopia, melainkan tujuan yang dapat dicapai melalui sinergi hukum dan pemahaman sosial yang komprehensif.

## Refrensi

- Sylva Lestari-2020-*Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Manusia Dan Satwa Sumatra (Elphas maximus sumatranus Temminck 1847) Di Taman Nasional Way Kambas*-8(1,98-108)
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.
- Amiq, Bachrul, (2013). *Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.